



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI  
KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan berdasarkan unit kompetensi;
- b. bahwa agar penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam kegiatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja tahun 2023 dilakukan secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menyusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan peningkatan keterampilan kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2023;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
6. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang Sebagian di bagi hasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar kegiatan pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi tepat sasaran dan dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai:

- a. petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi yang bersumber dari DBHCHT; dan
- b. acuan dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi yang bersumber dari DBHCHT.

## BAB II JENIS PELATIHAN KETERAMPILAN

### Pasal 4

Jenis pelatihan keterampilan yang diberikan kepada Pencari Kerja, sebagai berikut:

- a. pelatihan bordir;
- b. pelatihan tata rias pengantin;
- c. pelatihan desain komunikasi visual;
- d. pelatihan multimedia;
- e. pelatihan tata kecantikan kulit; dan
- f. pelatihan tata pendingin udara.

## BAB III PESERTA PELATIHAN KETERAMPILAN

### Pasal 5

Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diikuti oleh peserta pelatihan yang merupakan Pencari Kerja di Daerah.

### Pasal 6

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. usia produktif, 18 sampai dengan 40 tahun;
- b. berdomisili serta berdomisili serta memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah; dan

c. belum ...

- c. belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan di Dinas Tenaga Kerja pada 2 (dua) tahun sebelumnya.

#### BAB IV MEKANISME PELATIHAN KETERAMPILAN

##### Bagian Kesatu Tahapan

##### Pasal 7

Pelaksanaan pelatihan keterampilan dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

##### Bagian Kedua Perencanaan

##### Pasal 8

Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan:

- a. Dinas menentukan kebutuhan pelatihan keterampilan;
- b. membuka dan melaksanakan pendaftaran daring melalui formulir Google dengan tenggang waktu yang ditentukan;
- c. menentukan Petugas Seleksi pada Dinas;
- d. Petugas Seleksi menghubungi setiap calon peserta yang telah mendaftarkan diri melalui aplikasi *Whatsapp* untuk mengikuti tes seleksi dan wawancara;
- e. Dinas menentukan kuantitas peserta yang dibutuhkan dan waktu pendaftaran ulang untuk kelengkapan administrasi dan mengikuti pelatihan;
- f. peserta yang terdaftar dan sudah lolos seleksi akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- g. Dinas mempersiapkan kelengkapan barang dan alat praktek yang di butuhkan;

h. menunjuk ...

- h. menunjuk pihak ketiga dalam memenuhi kebutuhan bahan praktek dalam kegiatan pelatihan keterampilan;
- i. menunjuk Lembaga Pelatihan Kerja untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja dan membuat perjanjian kerja antara Dinas dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- j. melaksanakan pembukaan pelatihan keterampilan di hari pertama pelatihan;
- k. pembukaan pelatihan akan dibuka oleh narasumber/instruktur dengan serah terima bahan praktek untuk pelatihan keterampilan kerja kepada setiap peserta;
- l. memberikan bantuan uang transportasi kepada peserta pelatihan keterampilan pada awal mengikuti pelatihan dan akhir pelaksanaan pelatihan; dan
- m. menutup pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 9

- (1) Setiap Pencari Kerja yang memenuhi syarat, melakukan pendaftaran pelatihan keterampilan melalui Dinas.
- (2) Pencari Kerja yang telah mendaftar akan diverifikasi dan divalidasi oleh petugas dari Dinas.

#### Pasal 10

Pelaksanaan pelatihan keterampilan, dilakukan dengan cara:

- a. Dinas menyampaikan jumlah peserta pelatihan keterampilan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. Dinas akan membuat undangan pendaftaran pelatihan yang diberikan kepada Kelurahan dan Kecamatan di Daerah;
- c. Pencari Kerja mendaftar pelatihan keterampilan melalui Formulir Google yang sudah disediakan oleh Dinas pada media sosial;

d. dalam ...

- d. dalam proses administrasi, Pencari Kerja memasukan email, nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, Kartu Keluarga (KK), dan pelatihan yang akan diikuti melalui Formulir Google; dan
- e. Pencari Kerja akan mendapatkan balasan melalui email terkait dengan formulir pendaftaran.

#### Pasal 11

- (1) Pelatihan keterampilan kerja dilaksanakan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jumlah peserta, sebagai berikut:
  - a. pelatihan Bordir dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
  - b. pelatihan Tata Rias Pengantin dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
  - c. pelatihan Desain Komunikasi Visual dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang;
  - d. pelatihan Multimedia dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang;
  - e. pelatihan Tata Kecantikan Kulit dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
  - f. pelatihan Tata Pendingin Udara dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang; dan
  - g. Pelatihan Alat Angkut (Forklift) dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang.

#### Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan keterampilan sejak tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan pelatihan keterampilan terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala ...

- (4) Kepala Dinas melaporkan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB V SUMBER DANA

### Pasal 13

Dana Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi bersumber dari DBHCHT.

### Pasal 14

Dana Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan (pos Dinas Tenaga Kerja)

### Pasal 15

Dana yang digunakan untuk pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi yang bersumber dari DBHCHT keseluruhan berjumlah Rp1.672.016.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Operasional kegiatan pelatihan sebesar Rp16.231.100,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah);
- b. Pelatihan Bordir sebesar Rp251.292.500,00 (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Pelatihan Tata Rias Pengantin sebesar Rp334.666.500,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- d. Pelatihan Desain Komunikasi Visual sebesar Rp164.494.500,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- e. Pelatihan Multimedia sebesar Rp164,494,500,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

f. Pelatihan ...



- f. Pelatihan Tata Kecantikan Kulit sebesar Rp355.665.900,00 (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- g. Pelatihan Tata Pendingin Udara sebesar Rp212.620.500,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah); dan
- h. Pelatihan Alat Angkut (*Forklift*) sebesar Rp172.550.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 7 September 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19820518 201001 2 021